



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HJ.RATNAWATI.HS**, tanggal lahir: 05 Maret 1953, umur : 64 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, pekerjaan: Pensiunan PNS, alamat Jl. Jalan Betung – Palembang KM.16 No.12 RT/RW.026/007 Kelurahan tanah mas kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudirman Ar, S.H., M.Hum, Zulkarnain, SH., advokat yang berkantor di Jl. Inspektur Marzuki Gg. Sei Lingsing No. 30 RT 01 RW. 06 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

**M E L A W A N**

1. **IR.SUDIRMAN MUHI**, Alamat : Palembang – Betung ( Cucian Mobil Suzana ) KM.14 No.101 / RT/RW.006/002 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pajar Sugeng, SH dan Hayudin, SH., yang berkantor di Jalan Puncak Sekuning, Lr. Muawanah No.370 Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2019.

Selanjutnya disebut ..... **Tergugat I**

2. **LURAH KELURAHAN SUKAJADI**, Alamat ; Jln.Said Akil / Simpang Jaksa KM.16.

Selanjutnya disebut ..... **Tergugat II**

3. **CAMAT KECAMATAN TALANG KELAPA**, Alamat : jln. Palembang – Betung KM.16 Lorong Camat 1 Teh Sosroh Kelurahan Sukajadi.

Selanjutnya disebut ..... **Tergugat III**

4. **KEPALA DESA TALANG BULUH**, Alamat : jln. Padat karya Dusun 2 RT.06 Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa.

Selanjutnya disebut ..... **Tergugat IV**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Alamat : Jln. Kol Wahit Udin NO.262 Sekayu.

Selanjutnya disebut ..... **Tergugat V**

## 6. KEPALA BADAN PERTANAHAN BANYUASIN, Alamat : Komplek

Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Sekojo Kelurahan Pangkalan Balai dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopian Hutagalung, SH., MH., Muhammad Ghazali, Nurbaiti, SH., yang beralamat pada kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Sekojo Kelurahan Pangkalan Balai berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 23/600-16.07/II/2019 tanggal 10 Januari 2019.

Selanjutnya disebut ..... **Tergugat VI**

## 7. SAUDARA NOTARIS DARMAWAN.SH,MKN, Alamat : Jln. Palembang –

Betung KM.14 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa.

Selanjutnya disebut ..... **Tergugat VII**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai No.3/Pdt.G/2018/PN Pkb, tanggal 27 Desember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Majelis Hakim No.3/Pdt.G/2018/PN Pkb, tanggal 27 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara maupun berita acara persidangan;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat VI masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 18 Maret 2019, Penggugat mengajukan surat Pencabutan Gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Pkb kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tertanggal 18 Maret 2019 serta Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 Desember 2018 dalam Register Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini adalah belum sampai pada acara pembacaan gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat belum diperiksa di persidangan karena dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara gugatan tersebut dalam Register Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.301.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami **YUDI NOVIANDRI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, SH.,M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat VI tanpa dihadiri pihak Tergugat II, Tergugat, III, Tergugat, IV, Tergugat V dan Tergugat VII.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**SILVI ARIANI, SH.,M.H.**

**YUDI NOVIANDRI, SH.,MH..**

**BAYU ADHYPRATAMA, SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**HELMY FAKHRIZAL FARHAN, SH.,MH.**

## **Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 2.170.000,-
- PNPB Relas Panggilan	Rp. 40.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.301.000,-
(dua juta tiga ratus satu ribu rupiah)	